



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batu Putih, 17 Agustus 1960, NIK. XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.KIb, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Nurbaya Musa;
2. Bahwa Nurbaya Musa dan Muhammad Sudin adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : CUCU PEMOHON

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Batu Putih, 02 Juni 2006
Umur : 14 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kabupaten Alor

3. Bahwa kedua orang tua dari anak yang bernama CUCU PEMOHON saat ini telah meninggal dunia, yakni Ayah Kandung yang bernama Muhammad Sudin meninggal pada tanggal 13 Oktober 2008 dan Ibu Kandung yang bernama Nurbaya Musa meninggal pada tanggal 2 April 2016;

4. Bahwa sejak kedua orang tua anak yang bernama CUCU PEMOHON meninggal, Pemohon sebagai nenek menjadi orang yang mengasuh anak tersebut hingga saat ini;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan cucu kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI CUCU PEMOHON
Tempat tanggal lahir : Batu Putih, 05 Juli 2000
Umur : 20 tahun.
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Nelayan dan Ketua Rukun Tetangga (RT)
Alamat : Kabupaten Alor

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena cucu Pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan sejak

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2019 dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan cucu Pemohon hamil dengan usia kandungan sekitar 6 minggu 4 hari, berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: PUSK.045/MBG/3191/2020, yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, pada tanggal 20 Oktober 2020;

5. Bahwa meskipun cucu Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperoleh untuk melakukan pernikahan, namun cucu Pemohon telah akil balig juga telah siap menjadi seorang istri, demikian pula dengan calon suami cucu Pemohon telah akil balig dan siap menjadi seorang suami, serta telah bekerja sebagai nelayan serta Ketua RT dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sebagai nenek kandung berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan cucu Pemohon;

8. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, akan tetapi maksud tersebut ditolak berdasarkan Surat Nomor: B.246/Kua.19.05.5/PW.01/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, dengan alasan belum melengkapi Dispensasi dari Pengadilan Agama, disebabkan cucu Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk mendapatkan Dispensasi;

9. Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2007, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : Kades.141.10/AT/X/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan Kedua Orang Tua cucu Pemohon, serta Suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk cucu Pemohon seorang diri, sebagai orang yang mengasuh anak tersebut saat ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama CUCU PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsida:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, cucu Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan cucunya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama CUCU PEMOHON;
- Bahwa kedua orang tua cucu Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia, dan setelah itu Pemohon sebagai nenek, menjadi orang yang mengasuh dan merawat anak tersebut hingga saat ini, sehingga Pemohon yang mengajukan Permohonan ini;
- Bahwa Pemohon sudah mengerti resiko-resiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim, namun Pemohon tetap ingin menikahkan cucunya dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan cucu Pemohon dikarenakan hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan cucu Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 9 (sembilan) minggu dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon;

Bahwa di muka Persidangan, Pemohon telah menghadirkan cucu Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama :

CUCU PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batu Putih, 02 Juni 2006, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada cucu Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda pernikahan hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, cucu Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, cucu Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah cucu Pemohon;
- Bahwa cucu Pemohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk cucu Pemohon karena belum memenuhi usia minimal untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua cucu Pemohon saat ini telah meninggal dunia, setelah itu cucu Pemohon diasuh oleh Pemohon, oleh karenanya Pemohon yang mengajukan permohonan ini;
- Bahwa cucu Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON;
- Bahwa saat ini cucu Pemohon berumur 14 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa cucu Pemohon sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup dikarenakan telah sama-sama saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan cucu Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 9 (sembilan) minggu;
- Bahwa cucu Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa cucu Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dengan didukung calon suaminya telah bekerja sebagai Nelayan

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Ketua RT dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa cucu Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali CALON SUAMI CUCU PEMOHON;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sededa dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami cucu Pemohon bernama :

CALON SUAMI CUCU PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batu Putih, 05 Juli 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan Nelayan dan Ketua Rukun Tetangga (RT), tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami cucu Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda pernikahan hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, calon suami cucu Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan cucu Pemohon;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, calon suami cucu Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah calon suami cucu Pemohon yang bernama CUCU PEMOHON;
- Bahwa kedua orang tua cucu Pemohon saat ini telah meninggal dunia, setelah itu cucu Pemohon diasuh oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami cucu Pemohon berumur 20 tahun, sedangkan cucu Pemohon berumur 14 tahun;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon dengan cucu Pemohon telah menjalin hubungan sejak bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan calon suami cucu Pemohon dan cucu Pemohon tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah tidak dapat menunggu sampai cucu Pemohon usia cukup, dikarenakan telah sama-sama saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan cucu Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 9 (sembilan) minggu;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah siap untuk menikah dengan cucu Pemohon, serta telah bekerja sebagai Nelayan serta Ketua RT dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cucu Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon dengan cucu Pemohon tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semeda dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan Orang Tua calon suami cucu Pemohon bernama :

ORANG TUA CALON SUAMI CUCU PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batu Putih, 2 Juli 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua calon suami cucu Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sehingga disarankan menunda pernikahan hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Orang Tua calon suami cucu Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Orang Tua calon suami cucu Pemohon menyatakan tetap berkeinginan menikahkan calon suami cucu Pemohon dengan cucu Pemohon;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, Orang Tua Calon suami cucu Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah Ibu dari anak yang bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON;
- Bahwa Orang Tua calon suami mengetahui anaknya yang bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON hendak menikah dengan cucu Pemohon bernama CUCU PEMOHON;
- Bahwa saat ini calon suami cucu Pemohon berumur 20 tahun, sedangkan cucu Pemohon berumur 14 tahun;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon dengan cucu Pemohon telah menjalin hubungan sejak bulan Februari tahun 2019;
- Bahwa Orang Tua calon suami menyetujui pernikahan calon suami cucu Pemohon dengan cucu Pemohon;
- Bahwa kehendak menikah tersebut atas dasar keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup dikarenakan calon suami cucu Pemohon dengan cucu Pemohon telah sama-sama saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan cucu Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 9 (sembilan) minggu;

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami cucu Pemohon dengan cucu Pemohon tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semeda dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dan Ketua RT, dan memiliki penghasilan dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Orang Tua calon suami berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon suami cucu Pemohon dan cucu Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 5305105708600001, tanggal 9 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Sudin, Nomor: Kades.141.08/AT/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Nurbaya Musa, Nomor: Kades.141.09/AT/X/2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 5305101012100001, tanggal 22 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb



ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CUCU PEMOHON, Nomor 5305-LT-21032017-0010, tanggal 24 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI CUCU PEMOHON, NIK. 5305100205000001, tanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama CUCU PEMOHON, Nomor 112/MI.20.05.2010/PP.01.1/06/2019, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON SUAMI CUCU PEMOHON, Nomor DN-24 DI/06 0027975, tanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama CUCU PEMOHON, Nomor B.246/Kua.19.05.5/Pw.01/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama CUCU PEMOHON, Nomor PUSK.045/MBG/3191/2020, tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mebung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus dispensasi, guna dapat menikahkan cucunya yang bernama CUCU PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini kedua orang tua cucu Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan sejak saat itu Pemohon yang mengasuh dan merawat anak tersebut hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini usia cucu Pemohon sekitar 14 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui cucu Pemohon tersebut dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan ini merupakan kehendak cucu Pemohon dan calon suaminya sendiri, tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak sekitar satu tahun yang lalu, sedangkan waktu pastinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak, karena keduanya telah melakukan hubungan badan, yang menyebabkan cucu Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cucu Pemohon tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semeda dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui cucu Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali CALON SUAMI CUCU PEMOHON;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami cucu Pemohon telah bekerja sebagai nelayan serta Ketua RT dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kalabahi ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan cucunya yang bernama CUCU PEMOHON yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON di KUA Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua cucu Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia dan sejak saat itu Pemohon yang mengasuh anak tersebut hingga saat ini;

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui usia cucu Pemohon saat ini adalah sekitar 14 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui cucu Pemohon tersebut dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan ini merupakan kehendak cucu Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan cucu Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui cucu Pemohon tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sededa dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui cucu Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali CALON SUAMI CUCU PEMOHON;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami cucu Pemohon telah bekerja sebagai nelayan serta Ketua RT dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk cucu Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan cucunya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 serta 2 saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon merupakan Penduduk Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, dengan demikian Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, membuktikan bahwa anak yang bernama CUCU PEMOHON adalah cucu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CUCU PEMOHON, membuktikan bahwa anak yang bernama CUCU PEMOHON adalah anak kandung dari seorang ayah bernama Muhammad Sudin dan Ibu bernama Nurbaya Musa, yang lahir di Batu Putih, pada tanggal 2 Juni 2006, sehingga saat ini baru berusia 14 tahun 5 bulan, dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 berupa asli Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Sudin dan asli Surat Keterangan Kematian atas nama Nurbaya Musa, dengan dihubungkan dengan bukti P.5, membuktikan bahwa ayah kandung dari CUCU PEMOHON telah

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal pada tanggal 13 Oktober 2008, dan Ibu Kandung dari CUCU PEMOHON telah meninggal pada tanggal 2 April 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI CUCU PEMOHON, membuktikan bahwa calon suami cucu Pemohon yang bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON, lahir pada tanggal 5 Juli 2000, sehingga saat ini berusia 20 tahun 5 bulan dan telah memenuhi syarat minimal usia perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama CUCU PEMOHON dan P.8 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON SUAMI CUCU PEMOHON, membuktikan bahwa pendidikan terakhir cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan terakhir calon suaminya adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.9 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama CUCU PEMOHON, membuktikan bahwa kehendak menikahkan cucu Pemohon yang bernama CUCU PEMOHON dengan CALON SUAMI CUCU PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, ditolak dengan alasan kurangnya persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.10 berupa asli Surat Keterangan Hamil atas nama CUCU PEMOHON, membuktikan bahwa cucu Pemohon dalam keadaan hamil, dengan usia kehamilan saat dikeluarkan surat ini selama 6 (enam) minggu 4 (empat) hari, sehingga pada saat ini usia kehamilan cucu Pemohon kurang lebih selama 9 (sembilan) minggu 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg. dan Pasal 308 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa cucu Pemohon yang bernama CUCU PEMOHON masih belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Bahwa Pemohon adalah Nenek dari anak yang bernama CUCU PEMOHON;
3. Bahwa kedua orang tua anak yang bernama CUCU PEMOHON saat ini telah meninggal dunia dan sejak saat itu Pemohon sebagai nenek menjadi orang yang mengasuh dan merawatnya;
4. Bahwa cucu Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON;
5. Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan cucu Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 9 (sembilan) minggu 6 (enam) hari;
6. Bahwa maksud pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, akan tetapi oleh ditolak dengan alasan kurangnya persyaratan berupa dispensasi dari Pengadilan Agama;

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sededa dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa cucu Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
9. Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dan Ketua RT dengan penghasilan sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa Pemohon selaku nenek, bersama orang tua dari calon suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga cucu Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan dispensai kawin sebagaimana petitum angka 2, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa kedua orang tua dari CUCU PEMOHON tidak dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, disebabkan karena keduanya telah meninggal dunia, oleh karenanya kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula antara Pemohon dan CUCU PEMOHON, memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, dimana Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Ibu Kandung CUCU PEMOHON atau Pemohon adalah Nenek dari CUCU PEMOHON, dimana sejak kedua orang tua CUCU PEMOHON meninggal dunia, Pemohon merupakan orang yang mengasuh dan merawatnya hingga saat ini, sehingga dalam hal ini Pemohon dapat dianggap kedudukannya sebagai Wali dari CUCU PEMOHON karena selama ini kenyataannya Pemohonlah yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, hal ini sejalan dengan

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan dispensai kawin sebagaimana petitum angka 2, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama CUCU PEMOHON belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh pihak keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan pihak keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa calon suami cucu Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dan pengurus RT dengan penghasilan penghasilan sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu keduanya harus dinyatakan mampu dalam kaitannya dengan nafkah hidup dalam rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama CUCU PEMOHON sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon yang bernama CUCU PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan cucu Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 9 (sembilan) minggu 6 (enam) hari, oleh karenanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam, seperti melahirkan anak di luar nikah atau anak haram;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak *taqribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun cucu Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi cucu Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan cucu Pemohon dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon yang bernama Jahalo binti Muhammad Sudin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon bernama CUCU PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI CUCU PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rab'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh Fikri Hanif, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNB	: Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)